

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 48 TAHUN 2009****TENTANG****PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN MAGELANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya tingkat pendidikan dasar dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan perlu menyelenggarakan pendidikan gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar Di Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MAGELANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
6. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai pendukung Bantuan Operasional Sekolah.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah penyelenggaraan pendidikan dasar dengan membebaskan peserta didik dari kewajiban membiayai biaya operasional pendidikan.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pemerintah yang digunakan untuk kegiatan penunjang belajar mengajar tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil.
9. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai pendukung Bantuan Operasional Sekolah.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Dasar Luar Biasa adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya untuk dapat mengikuti program Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau Sekolah Menengah Pertama.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

16. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah rintisan sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi indikator kinerja kunci minimal serta indikator kinerja kunci tambahan sehingga lulusannya memiliki mutu/kualitas bertaraf internasional.
17. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi indikator kinerja kunci minimal serta indikator kinerja kunci tambahan sehingga lulusannya memiliki mutu/kualitas bertaraf internasional.
18. Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan atau membiayai kegiatan yang belum didanai BOS.
19. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian di bidang pendidikan.
20. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlahnya tetap sama untuk kategori jenjang pendidikan dan standar sekolah yang sama tanpa dipengaruhi jumlah siswa.
21. Biaya variabel adalah suatu biaya yang jumlahnya bervariasi dihitung berdasarkan jenjang pendidikan dan jumlah siswa.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis adalah untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 4

DPP diberikan kepada satuan pendidikan :

- a. SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

- (1) Besaran DPP untuk masing-masing sekolah dihitung berdasarkan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel.
- (2) Besaran DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) DPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- (2) Pencairan DPP untuk SD dilakukan setiap triwulan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dikirim melalui rekening UPT dan selanjutnya dikirim ke masing-masing sekolah.
- (3) Pencairan DPP untuk SMP dilakukan setiap triwulan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dikirim ke masing-masing sekolah melalui rekening sekolah.

## Pasal 7

- (1) DPP dipergunakan untuk membiayai kekurangan BOS.
- (2) Dalam hal biaya operasional telah dicukupi BOS, DPP dapat digunakan untuk :
  - a. membiayai kegiatan lomba-lomba sekolah yang tidak dapat didanai BOS;
  - b. membiayai belanja perjalanan dinas yang tidak dapat didanai BOS;
  - c. membiayai pengeluaran jasa internet; dan/atau
  - d. membiayai pembelian peralatan praktikum, olahraga dan seni.

## Pasal 8

- (1) Sekolah penerima DPP bertanggung jawab atas penggunaan dana DPP.
- (2) Pertanggungjawaban dana DPP dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya kegiatan disertai bukti pengeluaran yang sah.

## Pasal 9

Dalam hal pengelolaan DPP terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke kas daerah.

## Pasal 10

Dengan adanya pendanaan pendidikan yang bersumber dari BOS dan DPP maka SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan sebagai tambahan biaya operasional kepada peserta didik.

## BAB IV SUMBANGAN

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan dapat memberikan sumbangan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif, tidak mengikat, dan tidak memaksa.
- (3) Tatacara penerimaan dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

## BAB V RSBI DAN SBI

### Pasal 12

- (1) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI atau sekolah yang sebagian kelasnya menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI dapat melakukan pungutan dana dari orang tua siswa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Komite Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk orang tua siswa miskin.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan DPP.
- (2) Pengawasan pengelolaan DPP selain dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 14

Bagi kepala sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Mei 2009

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
INSPEKTUR**

ttd

**UTOYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 48

